



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1786 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **JOKO SUPRIYANTO;**
2. **DIAN MIRAWATI,** keduanya bertempat tinggal di Jalan Banaran RT 003/004, Desa Semare, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada: ADI WIBOWO, S.H., S.Sos.M.Si, Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Adi Wibowo, S.H., S.Sos.M.Si & Partners beralamat Jalan Trunojoyo Nomor 35 A Nganjuk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2017;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Lawan

HJ. AK MARTINI, S.Pd., bertempat tinggal di Jalan Teuku Umar I Nomor 21 RT 05/01, Kelurahan Ploso, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Dan

NUR HIDAYAT, S.H., M.Kn., bertempat tinggal di Jalan Panglima Sudirman Nomor 7, Nganjuk;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding dan Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Nganjuk pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada 9 Maret 2011 sebelum terjadi ikatan jual beli Tergugat II mempunyai pinjaman kepada Penggugat sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan berjanji memberi jasa sebesar 5 % per bulan ditambah biaya administrasi;

Hal. 1 dari 16 hal. Put. Nomor 1786K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk hutang pinjam di Bank Danamon Kediri kepada Penggugat sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan berjanji akan memberi jasa 3 % per bulan ditambah biaya administrasi;
3. Bahwa pada tanggal 27 September 2012 Tergugat I, II pinjam uang kepada Penggugat sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk nutup pinjaman Tergugat di CNB Nganjuk. Tergugat I, II berjanji memberi jasa 3 % per bulan ditambah biaya administrasi;
4. Bahwa apabila dihitung hutang Para Tergugat I, II sampai sekarang sesuai kesepakatan adalah sebagai berikut:
- | | |
|---|------------------------|
| a. Pada tanggal 9 Maret 2011 hutang pokok | Rp60.000.000,00 |
| Biaya administrasi | Rp1.800.000,00 |
| Jasa 1 tahun (2012) | Rp36.000.000,00 |
| Jasa 1 tahun (2013) | Rp36.000.000,00 |
| Jasa 1 tahun (2014) | Rp36.000.000,00 |
| Jasa 1 tahun (2015) | Rp36.000.000,00 |
| Jasa bulan April s.d. Desember 2015 | <u>Rp27.000.000,00</u> |
| Total jumlah hutang Tergugat I, II | Rp232.800.000,00 |
| b. Pada tanggal 26 Sept 2012 hutang pokok | Rp150.000.000,00 |
| Biaya administrasi | Rp4.500.000,00 |
| Jasa 1 tahun (2013) | Rp 54.000.000,00 |
| Jasa 1 tahun (2014) | Rp54.000.000,00 |
| Jasa 1 tahun (2015) | Rp54.000.000,00 |
| Jasa bulan Okt s.d. Desember 2015 | <u>Rp9.000.000,00</u> |
| Total jumlah hutang Tergugat I, II | Rp555.300.000,00 |
| c. Pada tanggal 27 Sept 2012 hutang pokok | Rp80.000.000,00 |
| Biaya administrasi | Rp2.400.000,00 |
| Jasa 1 tahun (2013) | Rp28.800.000,00 |
| Jasa 1 tahun (2014) | Rp28.800.000,00 |
| Jasa 1 tahun (2015) | Rp28.800.000,00 |
| Jasa bulan Okt s.d. Desember 2015 | <u>Rp4.800.000,00</u> |
| Total jumlah hutang tergugat I, II | Rp728.900.000,00 |
5. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat tidak sia-sia, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan berupa: 3 bidang tanah sawah masing-masing terletak di Desa Sekaran, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk;
- a. 1 bidang tanah sawah atas nama Joko Suprianto dengan Nomor Sertifikat 499 seluas 1368 M2 terletak di Desa Sekaran dengan batas sebagai berikut:

Hal. 2 dari 16 hal. Put. Nomor 1786K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Jalan;

Sebelah Timur : Marimin;

Sebelah Barat : Joko Suprianto;

- b. 1 bidang tanah sawah atas nama Joko Suprianto dengan Nomor Sertifikat 127 seluas 1144 M2 terletak di Desa Sekaran dengan batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan;

Sebelah Selatan : Kalen/Saluran;

Sebelah Timur : Joko Suprianto;

sebelah Barat : Dian Mirawati;

- c. 1 bidang tanah sawah atas nama Dian Mirawati dengan Nomor Sertifikat 161 seluas 1397 M2 terletak di Desa Sekaran dengan batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan;

Sebelah Selatan : Kalen/Saluran;

Sebelah Timur : Joko Suprianto;

Sebelah Barat : Jaelani;

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut pada tanggal 27 September 2012 Penggugat dan Tergugat I, II telah menghadap Turut Tergugat/Notaris PPAT Nur Hidayat, S.H.,M.Kn., dengan alamat Jalan Panglima Sudirman Nomor 07, Nganjuk, untuk dibuatkan Akta Jual Beli dan kemudian Penggugat menyerahkan 3 Sertifikat asli atas nama tergugat I, II untuk diatasnamakan Penggugat;

7. Bahwa semua pihak/Tergugat I, II maupun Penggugat sudah menandatangani Akta Jual Beli tersebut untuk proses balik nama tinggal menunggu 1 pipil pajak dari pihak Tergugat I, II;

8. Bahwa berdasarkan surat keterangan Notaris Nomor 803/NOT/N.H/09/2012, yang dikeluarkan oleh Notaris PPAT Nur Hidayat, S.H., M.Kn., yang isinya menerangkan bahwa:

1. Sertifikat Hak Milik: 499, Desa Sekaran, yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 13 Februari 2006, Nomor 00103/Sekaran/2006, seluas 1.368 M2 (seribu tiga ratus enam puluh delapan meter persegi) yang

tertulis atas nama Joko Suprianto, terletak di Desa Sekaran, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk;

2. Sertifikat Hak Milik Nomor 127, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 27 Juni 1983, Nomor 1296, seluas 1.144 M2 (seribu seratus empat puluh empat meter persegi) yang tertulis atas nama Joko Suprianto, terletak di Desa Sekaran, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk;

Hal. 3 dari 16 hal. Put. Nomor 1786K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Gugatan I, II tanggal 20 Maret 1984, Nomor 658, seluas 1.397 M2 (seribu tiga ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) yang tertulis atas nama Dian Mirawati, terletak di Desa Sekaran, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk;

4. Bahwa tanah tersebut di atas akan dibalik nama menjadi atas nama HJ. AK. Martini, S.Pd., berdasarkan Ikatan Jual Beli Nomor 178, tanggal 27 September 2012, yang dibuat oleh Nur Hidayat, S.H., M.Kn., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Nganjuk/Turut Tergugat. Maupun berdasarkan Akta Jual Beli yang sudah ditandatangani oleh pihak Tergugat I, II maupun Penggugat di hadapan Notaris/Turut Tergugat;
9. Bahwa saat akan proses balik nama terjadi perselisihan jumlah hutang antara Tergugat I, II dan Penggugat. Menurut Tergugat I, II,..Penggugat masih mempunyai kekurangan Rp200.000.000,00. Menurut Penggugat Penggugat masih mempunyai kekurangan Rp50.000.000,00 sehingga proses balik nama sampai dengan sekarang belum terlaksana;
10. Bahwa Tergugat I, II berkewajiban mengembalikan hutang pokok ditambah semua kewajiban-kewajibannya kepada Penggugat, akan tetapi kenyataannya Tergugat I, II hanya menghitung hutang pokok saja;
11. Bahwa uang yang dipinjam Tergugat I, II didapat/diperoleh Penggugat dari pinjam Bank maupun dari pihak lain;
12. Bahwa jelas tidak mungkin yang menikmati hutang itu adalah pihak Tergugat I, II apa mungkin Penggugat disuruh menanggung semua kewajiban-kewajibannya. Itu namanya kan ingkar janji (*wanprestasi*);

Berdasarkan uraian tersebut di atas Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk berkenan dengan segera memanggil semua pihak yang berperkara, serta memeriksa dan memutus perkara tersebut dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I, II mempunyai hutang kepada Penggugat yang harus dipenuhi sebesar Rp728.900.000,00 (tujuh ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat I, II untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp728.900.000,00 (tujuh ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) kontan/tunai;
4. Memerintahkan kepada Tergugat I, II untu segera melaksanakan balik nama dari atas nama dari atas nama Tergugat I, II ke atas nama Penggugat, apabila Tergugat I, II tidak bisa membayar hutangnya sebesar Rp728.900.000,00 (tujuh ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah);

Hal. 4 dari 16 hal. Put. Nomor 1786K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta menyerahkan 3 Sertifikat asli kepada Penggugat apabila proses balik nama sudah selesai, serta mematuhi semua isi putusan ini;

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Nganjuk;
7. Menghukum Tergugat I, II untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
8. Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil karena telah disusun secara kabur/tidak jelas, dimana yang menjadi permasalahan pokok adalah tentang ingkar janji/*wanprestasi*, namun Penggugat telah mencampur-adukan perbuatan ingkar janji/*wanprestasi* dengan transaksi jual beli sehingga menjadi kontradiktif, yaitu penggabungan 2 (dua) jenis perbuatan hukum hutang piutang (posita gugatan Nomor 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12 dan petitum Nomor 2, 3) dengan transaksi jual beli (posita gugatan Nomor 7, 8, 9 dan petitum Nomor 4, 5) dalam satu gugatan padahal perbuatan hukum hutang piutang dan transaksi jual beli mempunyai sifat dan akibat hukum yang berbeda, hal ini tidak sesuai dengan tertib beracara di muka Pengadilan karena keduanya harus diselesaikan secara sendiri-sendiri, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1875K/PDT/1974 dan Nomor 571PK/PDT/2008 dan Nomor 3534K/SIP/1984;

Maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudah selayaknya harus ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi dan sekarang sebagai Penggugat dalam Rekonvensi;
2. Bahwa hal-hal yang dikatakan dalam eksepsi dan konvensi dianggap sebagai dasar pula dalam gugatan rekonvensi;
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 24 September 2012 di hadapan Notaris Nur Hidayat, S.H., M.Kn./Turut Tergugat berkantor di Jalan Panglima Sudirman Nomor 7, Nganjuk, Penggugat Rekonvensi semula Tergugat I dan Tergugat II (penjual) dengan Tergugat Rekonvensi semula Penggugat (pembeli) sepakat membuat ikatan jual beli atas:

Hal. 5 dari 16 hal. Put. Nomor 1786K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebagaimana terdapat dalam Surat Ukur tanggal 13 Februari 2006, Nomor 00103/ Sekaran/2006, seluas 1.368 M2 (seribu tiga ratus enam puluh delapan meter persegi) tertulis atas nama Joko Suprianto, terletak di Desa Sekaran, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk;
2. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 127/Sekaran, yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 27 Juni 1983, Nomor 1296, seluas 1.144 M2 (seribu seratus empat puluh empat meter persegi) yang tertulis atas nama Joko Suprianto, terletak di Desa Sekaran, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk;
 3. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 161/Sekaran, yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Maret 1984, Nomor 658, seluas 1.397 M2 (seribu tiga ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) yang tertulis atas nama Dian Mirawati, terletak di Desa Sekaran, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk;

Seharga Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan cara pembayaran sebagai berikut:

1. Tahap pertama telah dibayar sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan telah diterima oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagai akumulasi hutang Tergugat I dan Tergugat II namun yang 2 (dua), yaitu:
 - BPKB No. E. Nomor 3756074 J atas nama Supeni Ds. Mlorah RT 006 Kec. Rejoso, Kab. Nganjuk;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 241 atas nama Sriana Ds. Ngrawan, Kec. Berbek, Kab. Nganjuk;

Yang keduanya ini sampai sekarang belum pernah diserahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II padahal sudah diakumulasikan sebagai angsuran tahap pertama;

2. Tahap kedua sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) akan dibayar pada tanggal 24 September 2012 namun kenyataannya baru menyerahkan sebesar Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang digunakan untuk melunasi hutang di PT Bank Danamon berkedudukan di Jakarta Cabang Kediri sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) atas Sertifikat Hak Milik Nomor 499/Sekaran luas 1.368 M2 atas nama Joko Suprianto terletak di Desa Sekaran, Kec. Loceret, Kab. Nganjuk dan kepada PT CNB berkedudukan di Surabaya Cabang Kediri sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) atas Sertifikat Hak Milik Nomor 161/Sekaran luas 1.387 M2 atas nama Dian Mirawati yang terletak di Desa Sekaran, Kec. Loceret, Kab. Nganjuk. Angsuran tahap

Hal. 6 dari 16 hal. Put. Nomor 1786K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Tahap ketiga atau pelunasnya sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) akan dibayar pada tanggal 4 Oktober 2012. Ternyata sampai sekarang belum dilunasi. Sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 159, tanggal 24 September 2012 tentang Ikatan Jual Beli;
4. Bahwa sampai tanggal 24 September 2012 Tergugat Rekonvensi semula Penggugat baru bisa membayar sebesar Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) sampai sekarang belum dilunasi;
5. Bahwa Penggugat Rekonvensi semula Tergugat I dan Tergugat II telah berusaha menemui Tergugat Rekonvensi semula penggugat untuk segera melunasi ternyata hanya janji-janji saja, akhirnya bersepakat untuk membuat ikatan jual beli proforma/pura-pura/tidak sungguh-sungguh guna untuk mengajukan hutang di Bank Jatim Cabang Pembantu di Berbek, yang bila disetujui uangnya untuk melunasi kekurangan sebagaimana yang dijanjikan dalam ikatan jual beli Akta Nomor 159, tanggal 24 September 2012, akhirnya dibuatkan oleh Notaris Nur Hidayat, S.H., M.Kn./Turut Tergugat berkantor di Jalan Panglima Sudirman Nomor 7, Nganjuk sebagaimana tertuang dalam Ikatan Jual Beli Akta Nomor 178, tanggal 27 September 2012 untuk menghindari pajak yang tinggi harga kesepakatan tersebut direndahkan

menjadi Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah) (harga tidak wajar);

Namun setelah Tergugat Rekonvensi semula Penggugat mendapat Ikatan Jual Beli Akta Nomor 178, tanggal 27 September 2012 dan Surat Keterangan Nomor 803/NOT/N.H/2012 sebagai persyaratan untuk mengajukan hutang di Bank Jatim Cabang Pembantu Berbek ternyata oleh Tergugat Rekonvensi semula Penggugat tidak jadi diajukan untuk hutang ke Bank Jatim Cabang Pembantu Berbek sampai sekarang dan justru dijadikan bukti dalam perkara ini padahal akta ini adalah Akta Proforma oleh karenanya cacat hukum maka batal demi hukum;

6. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi semula Penggugat tidak melunasi kekurangan dari harga yang telah disepakati adalah merupakan perbuatan ingkar janji/*wanprestasi* demi rasa keadilan seyogyanya atas ikatan jual beli antara Penggugat Rekonvensi semula Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat Rekonvensi semula Penggugat sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 159 tanggal 24 September 2012 dinyatakan dapat dibatalkan;

Hal. 7 dari 16 hal. Put. Nomor 1786K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 178 tanggal 27 September dan surat keterangan Nomor 803/NOT/N.H/09/2012 karena cacat hukum maka dinyatakan batal demi hukum;

8. Bahwa karena gugatan rekonvensi ini didukung dengan bukti-bukti yang sah dan otentik serta meyakinkan kiranya berkenan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat menjatuhkan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya verzet, banding dan kasasi;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi semula tergugat I dan tergugat II memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk yang memeriksa perkara ini berkenan untuk selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah terbukti melakukan pelanggaran ingkar janji/*wanprestasi*;
3. Menyatakan batal menurut hukum Ikatan Jual Beli Nomor 159, tertanggal 24 September 2012, atas 3 (tiga) bidang tanah berikut segala sesuatu yang tertanam di atas tanah tersebut baik berupa bangunan maupun yang lain yaitu atas tanah;

1. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik 499/Sekaran, yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 13 Februari 2006, Nomor 00103/Sekaran/2006, seluas 1.368 M2 (seribu tiga ratus enam puluh delapan meter persegi) tertulis atas nama Joko Suprianto, terletak di Desa Sekaran, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk;
2. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 127/Sekaran, yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 27 Juni 1983, Nomor 1296, seluas 1.144 M2 (seribu seratus empat puluh empat meter persegi) yang tertulis atas nama Joko Suprianto, terletak di Desa Sekaran, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk;
3. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 161/Sekaran, yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Maret 1984, Nomor 658, seluas 1.397 M2 (seribu tiga ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) yang tertulis atas nama Dian Mirawati, terletak di Desa Sekaran, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk;
4. Menyatakan cacat hukum ikatan jual beli sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 178 tanggal 27 September dan surat keterangan Nomor 803/NOT/N.H/09/2012, sehingga batal demi hukum;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding dan kasasi dari Tergugat Rekonvensi;

Hal. 8 dari 16 hal. Put. Nomor 1786K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR;

Memberikan putusan yang adil dan bijaksana;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Nganjuk telah memberikan Putusan Nomor 58/Pdt.G/2015/PN Njk, tanggal 21 Juli 2016 dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI;

- Menolak seluruh eksepsi tergugat I dan tergugat II, serta Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA;

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;-

DALAM REKONPENSI;

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/
wanprestasi;

3. Menyatakan batal Ikatan Jual Beli Nomor 159, tertanggal 24 September 2012, yang telah dilakukan antara Para Penggugat semula Tergugat I dan Tergugat II (selaku penjual) dengan Tergugat semula Penggugat (selaku pembeli), atas 3 (tiga) bidang tanah berikut segala sesuatu yang tertanam di atas tanah tersebut, baik berupa bangunan maupun yang lain, yaitu atas tanah:

1. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 499/Sekaran, yang diuraikan dalam Surat Ukur Tanggal 13 Februari 2006, Nomor 00103/Sekaran/2006 seluas 1.368 M2 (seribu tiga ratus enam puluh delapan meter persegi), tertulis atas nama Joko Suprianto, terletak di Desa Sekaran, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk;

2. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 127/Sekaran, yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 27 Juni 1983, Nomor 1296 seluas 1.144 M2 (seribu seratus empat puluh empat meter persegi), tertulis atas nama Joko Suprianto, terletak di Desa Sekaran, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk;

3. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 161/Sekaran, yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Maret 1984, Nomor 658 seluas 1.397 M2 (seribu tiga ratus sembilan puluh tujuh meter persegi), tertulis atas nama Dian Mirawati, terletak di Desa Sekaran, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk;

Hal. 9 dari 16 hal. Put. Nomor 1786K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 27 September 2012 dan Surat Keterangan

Nomor 803/NOT/N.H/09/2012;

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;
DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp2.551.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 686/PDT/ 2016/PT SBY, tanggal 27 Oktober 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Nganjuk tanggal 21 Juli 2016 Nomor 58/Pdt.G/2015/PN Njk, yang dimohonkan banding tersebut dan;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi dari Para Terbanding/Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Pembanding/Penggugat tidak dapat diterima (NO);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Pembanding/Penggugat/Tergugat dalam Rekonvensi, untuk membayar biaya dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 1 Maret 2017, kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Terbanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2017, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Maret 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 58/Pdt.G/2015/PN Njk juncto Nomor 686/PDT/2016/PT SBY, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Nganjuk, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Maret 2017;

Hal. 10 dari 16 hal. Put. Nomor 1786K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal pada tanggal 30 Maret 2017, kemudian Penggugat/Pembanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Pengadilan Negeri pada tanggal 13 April 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tingkat pertama: Nomor

58/Pdt.G/2015/PN. Njk yang amar putusannya sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak seluruh eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, serta Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Ikatan Jual Beli Nomor 159 tertanggal 24 September 2012, yang telah dilakukan antara Para Penggugat semula Tergugat I dan Tergugat II (selaku penjual) dengan Tergugat semula Penggugat (selaku pembeli), atas 3 (tiga) bidang tanah berikut segala sesuatu yang tertanam diatas tanah tersebut, baik berupa bangunan maupun yang lain, yaitu atas tanah;
 1. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 499/Sekaran yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 13 february 2006 Nomor 00103/sekaran/2006 seluas 1.368 M2 (seribu tiga ratus enam puluh delapan meter persegi) , tertulis atas nama Joko Suprianto, terletak di Desa Sekaran, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk;
 2. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 127/Sekaran, yang diuraikan dalam surat Ukur tanggal 27 Juni 183, Nomor 1296 seluas 1.144 M2 (seribu seratus empat puluh empat meter persegi)

Hal. 11 dari 16 hal. Put. Nomor 1786K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk;

3. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 161/Sekaran, yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Maret 1984, Nomor 658 seluas 1.397 M2 (seribu tiga ratus sembilan puluh tujuh meter persegi), tertulis atas nama Dian Mirawati, terletak di Desa Sekaran, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk;
4. Menyatakan batal Ikatan Jual Beli sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 178 tertanggal 27 September 2012 dan Surat Keterangan Nomor 803/ NOT/N.H/09/ 2012;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekovensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk

membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp2.551.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

2. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya pada tingkat Banding Nomor : 686/PDT/2016/PT.Sby yang amar putusannya :

MENGADILI:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk tanggal 21 Juli 2016 Nomor 58/Pdt.G/2015/PN Njk. Yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi dari Para Terbanding/Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekovensi dinyatakan tidak dapat diterima (NO) ;

Dalam Rekovensi:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekovensi dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Kovensi dan Rekovensi:

- Menghukum Pembanding/Penggugat/Tergugat dalam Rekovensi untuk membayar biaya dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 12 dari 16 hal. Put. Nomor 1786K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Amar Putusan *Judex Facti in casu* putusan

Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara *a quo* karena Majelis Hakim telah salah dalam penerapan Hukumnya diantaranya:

3.1 Bahwa dalam pertimbangannya Pengadilan Tinggi Surabaya perkara Nomor 686/PDT/2016/PT Sby:

Halaman 7 (tujuh) membaca berturut-turut angka 4 (empat) yang berbunyi : "Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang di buat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Nganjuk menerangkan bahwa masing-masing pihak pada tanggal 16 Agustus 2016, tanggal 19 Agustus 2016 dan tanggal 22 Agustus 2016 kepada Para Pihak, telah di beritahukan dan diserahkan relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi dalam tentang waktu

14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini, untuk mempelajari berkas Perkara Nomor 55/Pdt.G/2015/PN.Bwi, sebelum berkas tersebut di kirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya";

Halaman 8 (delapan) alinea pertama yang berbunyi: "Tentang Pertimbangan Hukum. Menimbang bahwa permohonan Banding dari Tergugat I, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara memenuhi persyaratan yang di tentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat di terima; Menimbang bahwa memori banding dari Kuasa Hukum Tergugat I/Pembanding maupun kontra memori banding dari kuasa hukum Penggugat Terbanding, tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut";

Dari uraian tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya telah salah dalam pertimbangannya:

- Sebagai dasar pertimbangan adalah Perkara Nomor 55/Pdt.G/2015/ PN Bwi Pengadilan Negeri Banyuwangi sedangkan perkara *a quo* adalah Perkara Nomor 58/Pdt.G/2015/PN Njk tertanggal 21 Juli 2016, pada tanggal 16 Agustus 2016, tanggal 19 Agustus 2016 dan tanggal 22 Agustus 2016 telah diberitahukan kepada Para Pihak untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Negeri Banyuwangi dalam rentang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini untuk mempelajari berkas perkara nomor 55/Pdt.G/2015/PN Bwi sebelum berkas tersebut di kirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Hal. 13 dari 16 hal. Put. Nomor 1786K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 58/Pdt.G/2015/PN Njk Pengadilannya, Memori Banding dari Kuasa Hukum Tergugat I, sedangkan Perkara Nomor 58/Pdt.G/2015/PN Njk Pengadilan Negeri Nganjuk Pemohonnya adalah Penggugat/Pembanding yang tidak menggunakan Kuasa Hukum;

Dari uraian tersebut telah nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa Perkara Nomor 686/PDT/2016/PT Sby *Juncto* Nomor 58/Pdt.G/2015/PN Njk, melakukan kesalahan dalam pertimbangannya;

3.2 Bahwa dengan adanya kesalahan tersebut berakibat putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Perkara Nomor 686/PDT/2016/PT. seharusnya di batalkan;

3.3 Bahwa apa yang terurai dalam Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Perkara Nomor 58/Pdt.G/2015/PN Njk hukumnya telah dipertimbangkan berdasarkan alasan-alasan hukum yang di wajibkan sehingga yang seharusnya di pertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 27 Maret 2017 dan kontra memori kasasi pada tanggal 13 April 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat dalam posita gugatan dan petitumnya telah memuat dan mencampuradukkan dua dasar tuntutan yaitu jual beli dan hutang piutang, sehingga surat gugatan cacat formal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: JOKO SUPRIYANTO dan Kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 14 dari 16 hal. Put. Nomor 1786K/Pdt/2017



MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **JOKO SUPRIYANTO** dan 2. **DIAN MIRAWATI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Panji Widagdo, S.H.,M.H dan Maria Anna Samiyati, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan R. Yustiar Nugroho, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota:

ttd./H. Panji Widagdo, S.H.,M.H.

ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai

Rp6.000,00

2. Redaksi

Rp5.000,00

3. Administrasi kasasi

Rp489.000,00

Jumlah

Rp500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd./

R. Yustiar Nugroho, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
Nip. 19630325 198803 1 001

Hal. 16 dari 16 hal. Put. Nomor 1786K/Pdt/2017